

BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 249)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan sebesar Rp1.690.884.513.877,88 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar deapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. pendapatan asli daerah sebesar Rp. 161.576.001.454,88 (serratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam

- juta seribu empat ratus lima puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah);
2. dana perimbangan sebesar Rp1.259.993.703.192,00 (satu triliun dua ratus lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga juta serratus sembilan puluh dua rupiah); dan
  3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 13.767.631.065,62 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam puluh lima koma enam puluh dua rupiah).
- b. belanja sebesar Rp.1.741.084.667.241,16 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu milyar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu koma enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. belanja operasi sebesar Rp.1.304.348.788.865,16 (satu triliun tiga ratus empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima koma enam belas rupiah) terdiri atas:
    - a) belanja pegawai sebesar Rp. 822.241.704.070,00 (delapan ratus dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh rupiah);
    - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp.395.247.028.648,16 (tiga ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan koma enam belas rupiah);
    - c) belanja bunga sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
    - d) belanja hibah sebesar Rp. 86.701.606.147,00 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus satu juta enam ratus enam ribu seratus empat puluh tujuh); dan
    - e) belanja bantuan social Rp. 158.450.000,00 ( seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. belanja modal sebesar Rp. 172.078.546.250,00 (seratus tujuh puluh dua milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
    - a) belanja tanah sebesar Rp. 722.013.920,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
    - b) belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.33.851.079.267,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
    - c) belanja Gedung dan bangunan sebesar Rp.48.036.104.682,00 (empat puluh delapan milyar tiga

- puluh enam juta seratus empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- d) belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.80.657.217.781,00 (delapan puluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh blas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
  - e) belanja asset tetap lainnya sebesar Rp.8.812.130.600,00 (delapan milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah); dan
  - f) belanja modal asset lainnya sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
3. belanja tak terduga sebesar Rp.2.135.045.328,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu tiga ratus duapuluh delapan rupiah).
4. belanja Transfer sebesar Rp. 262.522.286.798,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a) belanja bagi hasil sebesar Rp.1.264.203.498,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah); dan
  - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp.261.258.083.300,00 (dua ratus enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Surplus sebesar Rp. (50.200.153.363,28 (lima puluh milyar dua ratus juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah).

- c. Pembiayaan sebesar 122.246.955.015,36 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. penerimaan Rp.129.310.022.062,36 ( seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah); dan
  - 2. pengeluaran Rp. 7.063.067.047,00 (tujuh milyar enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah), sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan Rp.72.046.801.652,08 (tujuh puluh dua milyar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua koma nol delapan rupiah).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR